



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

**Nomor: 067/VI/KI BANTEN-PS/2022**

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 067/VI/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP)  
Alamat : Total Persada Raya Bok A1 RT.001/RW.006  
Kel. Gembor Kec. Periuk Kota Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### **Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang  
Alamat : Jl. H. Abdul Hamid, Kadu Agung, Tigaraksa  
Kab. Tangerang - Provinsi Banten 15720

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 067/VI/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) yang diwakili oleh Firma Maju Sinaga sebagai Ketua DPW JPKP dengan pihak Termohon Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang dihadiri oleh Drs. Fahrudin, M.Pd sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/4158-Disdik yang ditandatangani oleh Drs. H. Syaifullah, MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang serta dimediasi oleh Mediator Hilman.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa dokumen sebagaimana Pasal 1 angka 1 akan diserahkan oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon dalam bentuk rekam elektronik (*scren shoot* media sosial *whatapps*) yang menyertai keterangan waktu pengiriman.
2. Bahwa dokumen sebagaimana Pasal 1 angka 2 akan diserahkan oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon dalam bentuk salinan (*hardcopy*) dengan ketentuan akan menghitamkan pada bagian-bagian data informasi yang dikecualikan dalam dokumen tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bahwa dokumen sebagaimana Pasal 1 angka 3 akan diserahkan oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon dalam bentuk penjelasan tertulis.
4. Bahwa dokumen sebagaimana Pasal 1 angka 4 akan diberikan oleh pihak Termohon kepada Pihak Pemohon dalam bentuk penjelasan tertulis dengan menyampaikan komitmen dan fakta integritas
5. Bahwa dokumen sebagaimana Pasal 1 angka 5 akan diberikan oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon dalam bentuk salinan (*hard copy*)
6. Bahwa dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 angka 1 sampai 5 akan diberikan oleh Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon dalam bentuk salinan *hardcopy* yang akan diserahkan Pihak Termohon kepada Pihak Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2022 pada Pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
7. Bahwa biaya yang timbul dari adanya pengadaan salinan dokumen (*hardcopy*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 angka 1 sampai 5 akan ditanggung oleh Pihak Termohon sesuai kesepakatan bersama.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud sebagai Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada Kamis, 11 Agustus 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Lutfi)



Panitera Pengganti

(Rudianto)

Salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kamis, 11 Agustus 2022



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten